



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk miskin, perlu memberikan bantuan sosial uang duka bagi keluarga penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan pengaturan mengenai Bantuan Sosial, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.
6. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sukoharjo.
7. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Sukoharjo.
8. Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah ketua RW di Kabupaten Sukoharjo.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
10. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Bantuan Sosial Uang Duka bagi Penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia adalah bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Sosial APBD kepada keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
19. Keluarga miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang mengalami kondisi miskin.
20. Penduduk Miskin adalah penduduk Kabupaten Sukoharjo yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
23. Akte Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut kekeluargaan dan warisan.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial uang duka, dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meringankan beban keluarga penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.

## BAB II

KRITERIA KELUARGA PENDUDUK MISKIN PENERIMA BANTUAN  
DAN BESARNYA BANTUAN

## Pasal 3

- (1) Kriteria Keluarga Penduduk Miskin Penerima Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sukoharjo; dan
  - b. ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan sosial uang duka.
- (2) Besarnya bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jiwa.

## Pasal 4

Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterima kepada salah satu anggota keluarga dari penduduk miskin yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan KTP-el dan KK atau surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dengan diketahui Camat dan dilampiri surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW dari penduduk setempat yang meninggal dunia.

## BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN  
BANTUAN SOSIAL UANG DUKA

## Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan bantuan sosial uang duka kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.

- (2) Permohonan bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. foto copy KTP-el dan KK atau Surat Keterangan domisili penduduk miskin yang meninggal dunia yang diketahui Ketua RT dan Ketua RW setempat;
  - b. foto copy Akte Kematian;
  - c. foto copy KTP-el dan KK penerima bantuan; dan
  - d. surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dengan diketahui Camat dan dilampiri surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW dari penduduk setempat yang meninggal dunia.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal meninggalnya penduduk miskin, sudah diterima oleh Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial berkewajiban untuk meneliti kebenaran dan keabsahan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Sosial menetapkan PPTK sub kegiatan yang menampung anggaran bantuan sosial uang duka untuk melakukan penelitian kebenaran dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian kebenaran dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Sosial dapat merekomendasi menerima atau menolak.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran bantuan sosial uang duka sesuai mekanisme yang berlaku dan diserahkan kepada penerima bantuan sosial uang duka.

#### Pasal 7

Dalam hal Kepala Dinas Sosial menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.

#### Pasal 8

- (1) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), meliputi bantuan sosial uang duka yang direncanakan.

- (2) Penyediaan anggaran bantuan sosial uang duka yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial mengevaluasi dan mengusulkan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) minggu sebelum rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dikirim ke DPRD, selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang dapat direncanakan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD.

#### BAB IV

#### PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial uang duka berdasarkan DPA SKPD dan/atau DPPA SKPD.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial uang duka yang direncanakan, dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial uang duka yang direncanakan didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial uang duka yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

##### Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah:

- a. menyiapkan kelengkapan dokumen permohonan pencairan bantuan dari penerima bantuan uang duka beserta lampirannya;
- b. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, PPTK memerintahkan penerima bantuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki;
- c. setelah permohonan pencairan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, dibubuhi cap/stempel "Telah diteliti" oleh PPTK;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima melalui Bendahara Pengeluaran yang sudah disalurkan kepada yang berhak menerima, kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah dan Inspektur Daerah;

- e. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan.
- f. format permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan sosial uang duka, penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah terkait yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Lurah dilampiri :
  - a. foto copy KTP-el dan KK atau Surat Keterangan domisili penduduk miskin yang meninggal dunia yang diketahui Ketua RT dan Ketua RW setempat;
  - b. foto copy Surat Akte Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. foto copy KTP-el dan KK penerima bantuan;
  - d. surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dengan diketahui Camat dan dilampiri surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW dari penduduk setempat yang meninggal dunia;
- (2) Berkas permohonan pencairan bantuan sosial keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Format Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Dinas Sosial memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya kepada pengguna anggaran melalui PPTK SKPD dengan dilampiri :
  - a. tanda bukti pembayaran (D.XII.G) bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. daftar rencana penggunaan bantuan sosial uang duka; dan
  - c. surat pernyataan tanggung jawab PA.
- (5) PPK SKPD melakukan verifikasi atas kelengkapan SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- (6) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.



- (7) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengirim SP2D beserta daftar penguji kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (8) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo memindahbukukan dari RKUD ke masing-masing rekening penerima sesuai daftar penerima yang tercantum dalam lampiran SP2D.

#### Pasal 12

- (1) Penerima Bantuan Sosial Uang duka bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial uang duka dibuktikan dengan:
  - a. surat pernyataan penerima bantuan sosial uang duka yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima digunakan untuk keperluan atas meninggalnya penduduk miskin, bermaterai Rp10.000,00;
  - b. foto copy slip penarikan rekening bantuan sosial uang duka dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
  - c. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### SUMBER DANA

#### Pasal 13

Bantuan sosial uang duka bagi keluarga penduduk miskin bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Dalam hal masih terdapat permohonan bantuan sosial uang duka sebelum Peraturan Bupati ini berlaku maka persyaratan permohonan bantuan sosial uang duka masih berpedoman pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021 NOMOR 8



FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG DUKA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama penerima/ Ahli waris : .....

Alamat penerima/Ahli waris : .....

Menyatakan bahwa Bantuan Sosial Uang Duka bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo An. Almarhum/Almarhumah.....alamat..... sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sudah saya terima, digunakan untuk keperluan biaya atas meninggalnya Almarhum/almarhumah.....

Apabila dalam pelaksanaan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan bantuan sosial uang duka, secara materiil maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, tanggal .....

Penerima Bantuan Sosial Uang Duka

ttd

materai Rp10.000,00

(Nama terang)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI